KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA \| BAPPEBTI MINISTRY OF TRADE	**News Title** : Waspada! Begini Modus Baru Investasi Bodong yang Marak Berkeliaran	
	Media Name : idxchannel.com	**Journalist** : Aditya Pratama
	Publish Date : 20 September 2021	**Tonality** : Positive
	News Page :	**News Value** : 0
	Resources : M. Syist (Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti)	**Ads Value** : 0
	Section/Rubrication : Market News	**Topic** : Blokir Situs Ilegal

IDX Channel > MARKET NEWS

Waspada! Begini Modus Baru Investasi Bodong yang Marak Berkeliaran

MARKET NEWS Aditya Pratama/iNews - Senin, 20 September 2021 08:25 WIB

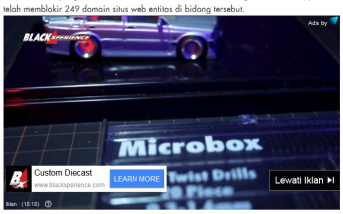
Modus baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket investasi dengan menggunakan sistem member get member.



Ilustrasi Investasi Bodong

IDXChannel - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan menyampaikan kepada masyarakat untuk mewaspadai modus baru penipuan investasi bodong melalui situs.

Sejak Januari hingga Agustus 2021, Bappebti Kementerian Perdagangan mencatat telah memblokir sebanyak 954 domain situs web entitas di bidang perdagangan berjangka komoditi (PBK) yang tidak memiliki izin. Bahkan, selama bulan Agustus 2021, Bappebti telah memblokir 249 domain situs web entitas di bidang tersebut.



BACA JUGA:
Investasi Bodong Kian Marak, Ini Kiat Sri Mulyani untuk Memberantasnya

Adapun domain situs web entitas tak berizin Bappebti yang terhimpun di bulan Agustus ini secara umum terdiri atas duplikasi situs web dari pialang berjangka yang memiliki perizinan dari Bappebti, situs web introducing broker dari pialang berjangka luar negeri, dan penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading.

Selain dari kegiatan pengawasan dan pengamatan, informasi mengenai domain situs entitas tanpa perizinan di bidang PBK juga bersumber dari laporan masyarakat.

BACA JUGA:
Waspada! Investasi Bodong Patsukan Perusahaan, Modus Janjikan Profit Tinggi

Plt Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist menuturkan, selain terpantau menggunakan modus-modus lama, sejumlah entitas yang diblokir tersebut juga terpantau menggunakan modus baru. Pertama, yaitu melalui sistem member get member.

"Modus yang paling baru adalah penawaran paket investasi forex berkedok penjualan robot trading melalui paket-paket investasi dengan menggunakan sistem member get member," ujar Syist dalam keterangan tertulis dikutip, Senin (20/9/2021).

BACA JUGA:
Awas Investasi Bodong! Catat Aplikasi yang Telah Diblokir OJK

Kedua, Syist menyebut modus baru selanjutnya adalah duplikasi situs resmi, seperti halnya entitas-entitas yang pernah diblokir Bappebti sebelumnya, entitas-entitas yang diblokir saat ini masih menjalankan modus-modus yang sudah sering digunakan.

"Biasanya menawarkan investasi berkedok forex dengan menjanjikan fixed income dalam bentuk paket-paket investasi dengan mendompleng legalitas pialang berjangka yang memiliki izin usaha dari Bappebti, menjadi introducing broker (IB) dari pialang luar negeri, penawaran binary option atas kontrak komoditas seperti emas, dan kontrak mata uang," kata dia.

BACA JUGA:
Buat Bayar Utang, Pemilik WO di Bandung Tawarkan Investasi Bodong hingga Rp1,4 M

Ketiga, Syist menuturkan modus baru selanjutnya yaitu mencatut izin. Selama pemantauan pada Agustus 2021 lalu, Bappebti masih menemukan penawaran, iklan, dan iklan investasi PBK menggunakan robot trading atau Expert Advisor (EA). Mereka menampilkan legalitas berupa Surat Izin Penjualan Langsung (SIUPL) untuk berusaha di bidang penjualan langsung berupa software e-book.

Namun kenyataan di lapangan, Bappebti justru menemukan adanya praktik-praktik penawaran paket-paket investasi dengan menggunakan robot trading (EA) menggunakan sistem member get member, bukan menjual e-book sebagaimana izin berusaha di bidang penjualan langsung tersebut diberikan.

BACA JUGA:
Hati-Hati! Ini Cara Menghindari Investasi Bodong

Terdapat juga entitas yang menawarkan paket investasi robot trading (EA) hanya dengan mencantumkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Nomor Induk Berusaha (NIB).

"Perlu diketahui, segala bentuk kegiatan usaha perdagangan tersebut memerlukan perizinan yang lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang usahanya, bukan hanya SIUP dan NIB saja. Dalam hal berkegiatan usaha di bidang PBK, izin usaha harus didapatkan dari Bappebti," tuturnya.

Dia juga meminta masyarakat selalu waspada terhadap penawaran dengan iming-iming akan mendapatkan bonus atau komisi apabila berhasil merekrut anggota baru sebagai downline, karena perdagangan berjangka tidak mengenal istilah tersebut. **(NDA)**